



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : Ayu Lestari, SH Binti Junaidi (Alm);
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 April 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln PSI Lautan ,Lrg. Budiman No. 1018 Rt. 021 Rw. 005
Kel. 35 Ilir, Kec. Ilir Barat II Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tidak tamat)

yang dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Jhon Fredi Joniansa, S.H. dan Omie Kayana Pohan, Advokat dan Pengacara yang berdomisili di Jalan Ratu Sianum Lrg. H. Umar No. 657 Rt 19 Rw 004, Kel. 1 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri pangkalan balai pada tanggal 09 November 2020 dibawah register nomor 237/SK/2020.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Sektor Talang Kelapa Resort Banyuasin, beralamat di Jalan Palembang-Betung KM 15 Sukajadi 30154, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini Termohon memberi kuasa kepada Ismail S.H., M.H., Parlindungan Lubis, S.H., M.M., Asep Durahman, S.H., Darmanson, S.H., M.H., R. Nugroho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Putro, S.H., M.H., Ahmad Yani, S.H., dan Rasyid Ibrahim, S.H., anggota Polri yang memilih domisili hukum pada Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 11 Desember 2020 dibawah register nomor 243/SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pkb tanggal 01 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 01 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai register Nomor 3/Pid.Prap/2020/PN Pkb tanggal 01 Desember 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON saat ini ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON dan telah menjalani pemeriksaan sebagai TERSANGKA sebagaimana BAP Tertanggal 24 Oktober 2020,
2. Bahwa PEMOHON juga telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Polsek Talang Talang Kelapa Banyuasin berdasarkan Surat Penahanan No.Pol:SP.Han/162/X/2020/Reskrim Tertanggal 24 Oktober 2020, untuk waktu Penahanan dari Tanggal 24 Oktober 2020 sampai Tanggal 12 November 2020, dan diperpanjang lagi dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:3165/I.6.19/Eku.1/11/2020 Tertanggal 03 November 2020, untuk Waktu Penahanan Tanggal 13 November 2020 sampai dengan Tanggal 22 Desember 2020,
3. Bahwa PEMOHON ditangkap dan ditahan atas adanya laporan Polisi Nomor.Pol: LP/B-17/I/2020/SUMSEL/BA/SEK TLK, Tanggal 12 Januari 2020, dengan dugaan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),
4. Bahwa yang menjadi dasar PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON yang mana TERMOHON menunjukan sikap tidak Propesional dalam melakukan PENANGKAPAN dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENAHANAN, adapun sikap kesewenang-wenang dan ketidak Profesional tersebut yaitu:

4.a.TERMOHON MELAKUKAN PENANGKAPAN KEPADA PEMOHON TIDAK BERDASARKAN SURAT PENANGKAPAN RESMI YANG DITANDATANGANI PEMOHON ATAU SAKSI RUKUN TETANGGA ATAU SAKSI LAIN DARI KELUARGA, SEHINGGA KELUARGA PEMOHON MENJADI MALU DAN MEMBUAT NAMA BAIK KELUARGA BESAR PEMOHON RUSAK DAN DIDUGA TERMOHON MELANGGAR ETIKA DALAM HAL MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN,

4.b.TERMOHON SAMPAI SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN INI TIDAK MENYERAHKAN SURAT BUKTI PENANGKAPAN,

4.c.TERMOHON DALAM HAL MELAKUKAN PENAHANAN TIDAK BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP, KARENA PENAHAN BISA DILAKUKAN JIKA TERDAPAT DUA ALAT BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP dalam hal ini dapat dilihat bahwa Hasil Visum korban tidak diperlihatkan kepada PEMOHON sebagaimana dilihat di dalam BAP bahwa PEMOHON tidak mengetahui apa yang ditimbulkan akibat perbuatan PEMOHON, karena Pihak TERMOHON tidak menunjukkannya dan memberitahukan kepada PEMOHON, dan setahu PEMOHON, Pemohon hanya menampar pipi kanan korban dan itupun pelan tidak menghalangi korban bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari buktinya selama sembilan bulan PEMOHON dan korban masih hidup bersama dan masih berhubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama. Hal ini terlihat jelas bahwa kinerja TERMOHON tidak Profesional, permasalahan KDRT tersebut yang laporannya ditanggal 12 Januari 2020, dan baru ditanggal 24 Oktober 2020 PEMOHON ditangkap, ada apa ini???? kurang lebih sembilan bulan.....hal ini menunjukan ketidak Profesionalnya TERMOHON dan diduga Penangkapan dan Penahanan dilakukan atas Kesewenangan saja dan tanpa ada alat bukti yang sah????,kemungkinan alasan KDRT tersebut yang mana Korban ada menyantukan kepalanya ke dinding karena adanya keributan antara PEMOHON dan Korban pada bulan Oktober 2020, mungkin ini yang menjadi dasar TERMOHON untuk melakukan Penangkapan dan Penahanan, tapi keributan tersebut diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.d.TERMOHON MELAKUKAN PENANGKAPAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG, PADAHAL TERMOHON BERADA DIWILAYAH PENGADILAN NEGERI BAYUASIN, SEHARUSNYA ADA KOORDINASI DAN SETIDAKNYA DALAM MASA PENERIMAAN LAPORAN DAN PENANGKAPAN TERSEBUT ADA PEMANGGILAN UNTUK MENGLARIFIKASI KEPADA PEMOHON, NAMUN HAL TERSEBUT TIDAK ADA, INI MENUNJUKAN BAHWA TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DAN MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHAN DENGAN KESEWENGANG-MWENANGAN DAN MELANGGAR HAK AZAZI MANUSIA KHUSUSNYA PEMOHON.

PERMOHONAN

Bahwa dengan uraian singkat ini mohon kepada Hakim yang Mengadili Permohonan Praperadilan ini agar memutuskan:

- Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON terhadap TERMOHON,
- Menetapkan bahwa Surat Penangkapan dan Penahan terhadap PEMOHON tidak sah,
- Menetapkan bahwa penetapan PEMOHON oleh TERMOHON sebagai Tersangka tidaklah cermat dan kurang alat bukti yang cukup,
- Menetapkan agar PEMOHON segera dikeluarkan dari rumah Tahanan Negara Polsek Talang Kelapa Banyuasin
- Membebaskan biaya Perkara Permohonan Praperadilan ini kepada Pemohon,
- Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya Jhon Fredi Joaniansah, S.H. tersebut, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya Asep Durahman, S.H., Ahmad Yani, S.H., dan Rasyid Ibrahim, S.H. ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. ADAPUN DUDUK PERKARNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira Pukul 11.30 Wib di Jalan A. Nakowi RT. 026 Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI terhadap Istri sahnya saksi PURNAMA RITA dengan cara menampar wajah 2 (dua) kali, memukul kepala 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong.

Akibat dari Perbuatan PEMOHON tersebut korban menderita sakit pada bagian pipi, pelipis kanan dan pusing-pusing dibagian kepala dan tidak dapat beraktifitas /berkerja sebagai tukang jahit baju. Adapun alasan PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan KORBAN diajak pergi ke orang tua PEMOHON namun Korban menolak sehingga PEMOHON memukul dan menampar wajah KORBAN.

2. Atas kejadian tersebut KORBAN PURNAMA RITA membuat Laporan Pengaduan kepada TERMOHON dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-17/I/2020/SUMSEL/BA/SEK TLK tanggal 12 Januari 2020 (T-1).
3. Atas perbuatan PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melanggar pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU.RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

II. DALAM POKOK PERKARA PRA PRADILAN

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERMOHON.
2. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut diatas sesuai kewenangan yang diatur dalam UU.NO 8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo UU NO. 2 tahun 2002 tentang Polri TERMOHON telah menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut dengan mengumpulkan bukti berupa keterangan saksi, telah memeriksa dan memintakan VER, melakukan gelar perkara dengan kesimpulan meningkatkan *Penyelidikan menjadi Penyidikan* dan menetapkan TERLAPOR/PEMOHON sebagai TERSANGKA (T-4) dengan pasal yang pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU.RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. PENETAPAN PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI sebagai TERSANGKA, sudah sesuai dengan putusan MK

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN



Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu sudah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP yaitu : 1. Keterangan saksi 2. Surat (visum et revertum) 3. Petunjuk yaitu adanya perbuatan atau kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON / TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI dengan cara memukul kepala Korban 1 (satu) kali dan menampar ajah Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong.

Hal ini sudah sesuai dengan :

- a. Pasal 1 butir 14, butir 24, butir 26, butir 27, dan butir 28 KUHAP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi :
 - Pasal 1 butir 14 : TERSANGKA adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut duga sebagai tersangka tindak pidana.
 - Pasal 1 butir 24 : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
 - Pasal 1 butir 26 : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan yang ia alami sendiri.
 - Pasal 1 butir 27 : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
 - Pasal 1 butir 28 : Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- b. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), pasal 17 KUHAP, pasal 18 ayat (1) dan pasal 19 mengenai penangkapan dan pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 21 ayat (2) mengenai penahanan dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. PERKAP No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (1) dan (2).



III. MENGENAI PENANGKAPAN

Bahwa benar TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.KAP/207/X/2020/Reskrim tanggal 23 Oktober 2020 di lengkapi Berita Acara Penangkapan tanggal 23 Oktober 2020 (T-7) a.n. PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI dan Surat Perintah Penangkapan telah diberikan langsung kepada PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI dengan tanda tangan penerimaannya.

IV. MENGENAI PENAHANAN

Bahwa benar TERMOHON telah melakukan penahanan terhadap PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi : SP.Han/162/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dilengkapi Berita Acara Penahanan pada tanggal 24 Oktober 2020 (T-8) surat penahanan sudah diberikan langsung kepada PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI dengan tanda tangan penerimaan, hal ini sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHP.

V. PROSES HUKUM MENGENAI PENANGAN PERKARA PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

1. TERMOHON telah menerima dan menindak lanjuti Laporan Polisi dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik /19/I/2020/Reskrim tanggal 12 Januari 2020 (T-2).
2. TERMOHON telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 15 Februari 2020 (T-3).
3. TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SPRINDIK /168/X/2020/Reskrim tanggal 22 Oktober 2020 (T-5).
4. Bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengenai Dimulainya Penyidikan terhadap PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI dengan Nomor: SPDP / 172 / X / 2020 / Reskrim tanggal 22 Oktober 2020 (T-6) kemudian TERMOHON mengirimkan SPDP tersebut kepada PELAPOR dan TERLAPOR.



5. Bahwa TERMOHON telah memperoleh alat bukti surat berupa Visum Et Revertum a.n. PURNAMA RITA BINTI LAGIMAN dari Rumah Sakit Klinik Kartini (T-9).
6. Bahwa TERMOHON telah memeriksa beberapa orang saksi-saksi yaitu sebagai berikut :
 - SAKSI KORAN PURNAMA RITA BINTI LAGIMAN yang diambil keterangannya dalam BAP tanggal 22 Oktober 2020 (T-10).
 - SAKSI FIKA ASRINI BINTI ASRI yang diambil keterangannya dalam BAP tanggal 22 Oktober 2020 (T-11).
 - SAKSI IMELDA INDRIANI BINTI JANSEN I yang diambil keterangannya dalam BAP tanggal 22 Oktober 2020 (T-12).
 - TERSANGKA INDRA JAYA BIN JUNAIDI yang diambil keterangannya dalam BAP tanggal 24 Oktober 2020 (T-13).
7. Bahwa TERMOHON telah menerima Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 03 November 2020 (T-14).
8. Bahwa TERMOHON telah menerima Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No. 607/Pen.Pid/2020/PN.Pkb tanggal 04 November 2020 (T-15).
9. Bahwa berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap P-21 dengan nomor: B.36.34.6.19 / ECU.I / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuasin (T-16).
10. Bahwa perkaranya telah di limpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Banyuasin dan perkara pokoknya telah mulai diperiksa di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 (T-17).

VI. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PRAPRADILAN DARI PEMOHON / TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI

Menanggapi permohonan praperadilan PEMOHON pada tanggal 1 Desember 2020 yang pada intinya mengatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAIDI yang dilakukan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-17 / I / 2020 / SUMSEL / BA / SEK TLK tanggal 12 Januari 2020.

Pernyataan PEMOHON ini sangat mengada-ngada, perlu dijelaskan kepada PEMOHON yaitu sebagai berikut:



1. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAI DI sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau sudah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yaitu 1. Keterangan saksi-saksi 2. Surat berupa Visum Et Revertum 3. Petunjuk sehingga tindakan TERMOHON secara yuridis dibenarkan oleh hukum sesuai pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), pasal 17 KUHP, pasal 18 ayat (1), pasal 19 mengenai penangkapan dan pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 21 ayat (2) mengenai penahanan dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Bahwa surat penangkapan dan surat penahanan terhadap PEMOHON / TERSANGKA INDRA JAYA Alias iin Bin JUNAI DI sudah diberikan kepadanya serta Surat Pemberitahuan Penahanan terhadap PEMOHON / TERSANGKA INDRA JAYA ALIAS IIN BIN JUNAI DI sudah diberikan kepada keluarganya dan tindakan TERMOHON dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAI DI tidak sewenang-wenang dan TERMOHON dalam melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas menurut hukum di Negara Republik Indonesia bahwa penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAI DI yang dilakukan oleh TERMOHON adalah Sah menurut hukum.

Berdasarkan Putusan MK No 21/2014 dan pasal 82 ayat (1) huruf (d) KUHP apabila perkara pokoknya sudah diperiksa di Pengadilan Negeri dan sidang sudah mulai di buka maka perkara pra peradilan tersebut dinyatakan gugur.

Maka kami TERMOHON memohon kepada Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pra peradilan ini menetapkan dalam amarnya sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan Permohonan praperadilan dari PEMOHON/TERSANGKA INDRA JAYA Alias IIN Bin JUNAI DI.
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Aeque et bono) sekian dan terima kasih.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan tanggapan (replik-duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti surat P-1 sampai P-3 berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Yenni Anggraini yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-16, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, telah didengar pula dipersidangan keterangan Penyidik bernama Mirza yang telah melakukan penangkapan terhadap Indra Jaya Alias Iin Bin Junaidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan materi keberatan Pemohon yaitu mengenai agar perkara aquo segera diputus pada tanggal 23 Desember 2020 dan tidak mengikuti kalender persidangan yang telah disepakati yaitu pada hari ini Selasa 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk mempercepat putusan dibacakan oleh karena batas pemeriksaan masih sesuai ketentuan undang-undang. Hakim juga berpendapat bahwa dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan secara seksama alat bukti yang diajukan para pihak, oleh karenanya pembuatan kalender persidangan menjadi penting untuk dipatuhi sebagai acuan agar pemeriksaan perkara berjalan dengan tertib. Dengan demikian, keberatan Pemohon menjadi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan aquo, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkara pidana atas nama Terdakwa Indra Jaya Alias lin Bin Junaidi dalam register Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Pkb;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti berkas perkara Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Pkb atas nama Terdakwa Indra Jaya Alias lin Bin Junaidi tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa Indra Jaya Alias lin Bin Junaidi merupakan orang yang sama dengan Indra Jaya dalam permohonan praperadilan aquo. Lebih lanjut, Hakim juga meneliti bahwa penuntutan terhadap perkara tersebut oleh penuntut umum dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Polsek Talang Kelapa (Termohon dalam perkara aquo), dengan demikian telah nyata bahwa perkara pokok atas nama Indra Jaya sebagai Terdakwa telah mulai diperiksa oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa persoalan hukum selanjutnya apakah permohonan praperadilan aquo menjadi gugur sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP?

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP menyatakan “Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. **dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;**
- e. ...

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 telah memberikan penafsiran yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan (Lihat Paragraf 3.12.1 Halaman 52 Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015);

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap frasa sidang pertama, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 66/PUU-XVI/2018 telah juga memberikan penegasan bahwa pada pokoknya praperadilan dapat dinyatakan gugur ketika sidang pertama telah dimulai apapun agenda sidang pertamanya (Lihat Paragraf 3.10.2 dan 3.10.3 Halaman 30 Putusan MK Nomor 66/PUU-XVI/2018).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena terhadap perkara pidana Nomor 558/Pid.Sus/2020/PN Pkb sebagaimana informasi perkara yang diperoleh dari kepaniteraan pidana dan juga melalui layanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah dilakukan sidang pertama pada tanggal 23 Desember 2020, maka terhadap permohonan praperadilan aquo haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.